



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

BINTI, NIK, tempat/Tgl
Lahir / 08 Desember 1975, agama Islam,
pendidikan SLTA Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, alamat Jalan Desa
Kecamatan, Kota Lhokseumawe, Dalam hal
ini memberikan Kuasa kepada **ZULKIFLI, S.H.I, ZAIDAH
SARI HASBALLAH, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum
pada Kantor Hukum **ZULKIFLI M. NUR & PARTNER**
yang beralamat di Gampong Warabo Kecamatan
Montasik Kabupaten Aceh Besar Nomor, Email:
joelkifli1983@gmail.com./ zaidahsari81@gmail.com.
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 07
Oktober 2024** yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor
209/P/SK/2024, tanggal 23 Oktober 2024, **Penggugat.**

Melawan

BIN, NIK, tempat/Tgl
Lahir, / 19 April 1972, agama Islam, pendidikan
SLTA Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan
Desa, Kecamatan
Kota Lhokseumawe, **Tergugat.**

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm. tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Jum'at, tanggal 03 April 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Utara. Sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 03 September 1998.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di rumah orang tua tergugat [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Lhokseumawe,
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:
 - 4.1. [REDACTED]
 - 4.2. [REDACTED]
 - 4.3. [REDACTED]
 - 4.4. [REDACTED]
5. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung tidak pernah lalai dalam mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana lazimnya asuhan dan didikan seorang ibu terhadap anaknya. Dan anak tersebut juga diberikan pendidikan umum dan pendidikan agama sebagaimana ketentuan berdasarkan hukum agama dan negara, serta

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sampai saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat.

6. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, aman dan damai tersebut hanya setahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak baik secara terus menerus dengan penyebabnya antara lain :

Bahwa Tergugat selaku suami telah lalai dalam memberikan nafkah lahir dan batin yang merupakan kebutuhan hidupnya Penggugat

- a. Bahwa Tergugat sering berselingkuh (Main Perempuan)
- b. Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah diperkirakan sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;

7. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi keluarganya lebih kurang tiga tahun;

1. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum kewajiban suami kepada istri yaitu diatur dalam UUD Perkawinan KHI pada pasal 80 Ayat 2 dan 4 diantaranya:

- Nafkah Madhiyah dipasal 77 Ayat (5) KHI
- Memberi Nafkah dalam Masa Iddah dipasal 149 huruf (b) KHI
- Mut'ah yang layak dipasal 149 huruf (a) KHI
- Pemeliharaan Anak dalam pasal 156 huruf (d) KHI

Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;

Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu).

Mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa oleh karena itu Tergugat berkewajiban memberikan Nafkah Madhiyah, Nafkah dalam masa iddah, dan Mut'ah yang layak kepada Penggugat;

3. Adapun biaya yang harus diberikan oleh Tergugat diantaranya :

- a) Nafkah Madhiyah : Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah)
- b) Nafkah Iddah (selama 3 (tiga) Bulan) : Rp. 2.000.000,- x 3 (Bulan)
= Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
- c) Nafkah Mut'ah : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- d) Nafkah Anak-anak (Hadhanah): Rp, 6.000.000./ Perbulan ditambah 10% Pertahun diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan Dengan Total keseluruhan = Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

4. Oleh karenanya cukup beralasan bila Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Gugat kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak biasa dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar kiranya dapat menerima, membuka dan mensidangkan perkara ini dengan menghadirkan para pihak didepan persidangan, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Termohon/Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) kepada Pemohon/ Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
3. Menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah sebagai berikut :
 - a) Nafkah Madhiyah : Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nafkah Iddah (selama 3 (tiga) Bulan) : Rp. 2.000.000,- x 3 (Bulan)

= Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

c) Nafkah Mut'ah : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

d) Nafkah Anak-anak (Hadhanah): Rp, 6.000.000./ Perbulan ditambah 10% Pertahun diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Dengan Total keseluruhan = Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah)

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, dan Fotokopi Kartu Tanda Advokat. Terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga, diterima mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat atau Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan (relas) Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 29 Oktober 2024, Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 07 November 2024 dan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan dipersidangan Penggugat mencabut posita angka 7 dan petitum angka 3;

Bahwa Penggugat atau Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 27-03-2020 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 04-05-2023 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED] bertanggal 03 April 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh tanggal 03 April 1998 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 24-05-2013 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.4;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Saksi:

1. [REDACTED] bin [REDACTED] tempat tanggal lahir [REDACTED] 03-11-1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah Warga saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1998 atau 26 tahun yang lalu.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dusah dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, atau sejak tahun tahun 1999 setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh dan Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah diperkirakan sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada datang lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat,.
- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED] bin [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Medan 01 Juli 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Abang Kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] bin [REDACTED], sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1998 atau 26 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dusah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, atau sejak tahun tahun 1999 setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh dan Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah diperkirakan sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada datang lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat,.
- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat atau Kuasanya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 29 Oktober 2024, Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 07 November 2024 dan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2024 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 209/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 23 Oktober 2024, yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa (Advokat), dan telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan memuat materi telaah yang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh (main perempuan) dan Tergugat tidak pernah pulang diperkirakan sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tetang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 April 1998 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat adalah kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri dan memiliki 4 orang anak kandung Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu: keterangan yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) dan Saksi Kedua ([REDACTED] bin [REDACTED]), saksi pertama adalah Kepala Lorong I Penggugat dan saksi kedua adalah Abang Kandung Penggugat. Kedua Saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 1 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak bulan Februari tahun 2022 yang lalu pisah rumah yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sejak Tergugat sering berselingkuh (main perempuan) dan Tergugat tidak pernah pulang diperkirakan sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang. Para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara tersebut, audit dari bukti-bukti Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 April 1998 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai ;
- 2.-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak 1 tahun setelah menikah, Tergugat sering berselingkuh (main perempuan) dan Tergugat tidak pernah pulang diperkirakan sejak bulan Februari tahun

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai sekarang. Para Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun yang lalu;

4. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah berusaha mensehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;

3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal terjadinya percekocan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".*

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.

Artinya : "Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 November 2024 Penggugat atau Kuasanya mencabut Posita angka 7 tentang Nafkah Madhiah, Nafkah Iddah, Mut'ah, Hak Hadhanah dan Nafkah anak, serta Petitum angka 3, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan sepakat untuk tidak mempertimbangkan posita angka 7 dan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**BIN**) terhadap Penggugat (**BINTI**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ramli, M.H dan Hadatul Ulya, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs.Hamdani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Ramli,M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm



Drs.Hamdani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	:	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	57.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/MS-Lsm